



PUTUSAN

Nomor:3893/Pdt.G/2011/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon yang sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 15 September 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara : 3893/Pdt.G/2011/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 01 September 1993, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 279/04/IX/93 tanggal 01 September 1993 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun ;
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun ;
 - c. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2007 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah yang sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun 2 bulan, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga, orang dekat atau tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Termohon beraktifitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon, karena hanya akan menambah kemadhorotan bagi Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara pribadi, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun oleh Pengadilan telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, namun tidak berhasil, oleh karenanya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Bukti surat-surat :

- Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/04/IX/93 Tanggal 01 September 1993 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;
- Asli surat Keterangan Ghoib nomor: 479.4/225/Ds-IX/2011 tanggal 24 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi - saksi / orang dekat Pemohon sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Pemohon dengan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka berumah tangga di rumah orang tua Pemohon dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan Juli 2007 mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 4 tahun 6 bulan yang sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Pemohon dengan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka berumah tangga di rumah orang tua Pemohon dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan Juli 2007 mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 4 tahun 6 bulan yang sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

yang telah memberikan keterangan dibawah sidang dibawah sumpahnya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkar, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, baik yang berupa keterangan saksi-saksi ataupun yang lain selengkapny telah tercantum dalam berita acara dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek (vide pasal 125 HIR.) ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena setelah terjadi pertengkar yang terus menerus kemudian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon (tempat kediaman bersama) dengan tanpa ijin/pamit yang sampai sekarang sudah 4 tahun 6 bulan serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon mendasarkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan 4 tahun 6 bulan lamanya, dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa kepada Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon setidaknya telah berpisah kurang lebih 4 tahun 6 bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak terdapat lagi ikatan lahir bathin antara mereka, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut diduga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keserasian dan keharmonisan lagi, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah menunjukkan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon menggambarkan telah terjadi perpecahan sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dari ketentuan tersebut diatas, sudah tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan cerai Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. H. NASIHIN MUGHNI, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. SYAMSI AH, MH. dan Drs. ENDANG WAWAN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AAN SAHAL MANSUR, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. SYAMSI AH, MH.

Drs. H. NASIHIN MUGHNI, MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

Drs. AAN SAHAL MANSUR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	: RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	: RP.	40.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	: RP.	225.000,-
4.	Redaksi.....	: RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	: RP.	6.000,-
	Jumlah	: RP.	306.000,-

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal ;

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ;

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

ttd

Drs. Akhmad Jalaludin